



AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

**PRAKTIK PEMAксаAN PERKAWINAN PASCA
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL**

**Dewi Bunga¹, Ni Luh Gede Yogi Arthani², Made Emy Andayani Citra³,
Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi⁴**

¹Fakultas Hukum Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar,
E-mail: dewibunga@uhnsugriwa.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,
E-mail: yogi_arthani@yahoo.com

³Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar,
E-mail: emyandayanifh@unmas.ac.id

⁴Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai Denpasar, E-mail: cokdild@gmail.com

Abstract

The practice of forced marriages still occurs in various parts of the world, including Indonesia. This condition cannot be separated from patriarchal culture which is legitimized by religious approaches, economic factors and customs. Since the promulgation of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, forced marriage is a crime. This research will discuss the forced marriage as a crime of sexual violence and the specifics in the procedural law of sexual violence. Coerced marriage is a crime as regulated in Article 4 paragraph (1) e of Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence. This act is punishable by imprisonment for a maximum of 9 (nine) years and/or a maximum fine of Rp. 200,000,000.00. The procedural law on crimes of sexual violence refers to the Criminal Procedure Code, however Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence regulates specific matters related to the process of investigation, prosecution and examination in court. This specificity aims to make it easier to prove crimes of sexual violence and protect victims from stigmatization and negative labelling.

Keywords: *Forced marriage, crime, sexual violence*

Abstrak

Praktik pemaksaan perkawinan hingga kini masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kondisi ini tidak dapat dilepaskan dari budaya patriarkhi yang dilegitimasi dengan pendekatan agama, faktor ekonomi dan adat istiadat. Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka pemaksaan perkawinan merupakan suatu kejahatan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dan kekhususan dalam hukum acara tindak pidana kekerasan seksual. Pemaksaan perkawinan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbuatan ini diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00. Hukum acara pada tindak pidana kekerasan seksual mengacu pada KUHAP, namun demikian Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur hal-hal khusus terkait dengan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Kekhususan ini bertujuan untuk mempermudah pembuktian tindak pidana kekerasan seksual dan melindungi korban dari stigmatisasi dan labelisasi negatif.

Kata Kunci : *Pemaksaan perkawinan, tindak pidana, kekerasan seksual.*

1. Pendahuluan

Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ditinjau dari rumusan Pasal 28 B ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945, maka perkawinan merupakan hak asasi manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai bentuk pemaksaan perkawinan adalah hal yang dilarang dan melanggar hak asasi manusia. Noack-Lundberg, Kyja, Aisha K. Gill, and Sundari Anitha dalam penelitiannya menyatakan:

A forced marriage is a marriage that takes place without the consent of one or both parties: it includes child marriage as, by definition, children cannot give informed consent. Forced marriage is a serious violation of an individual’s human rights, including the right not to marry; when it happens to children, it constitutes a form of child abuse. It places victims at risk of honour killings and commonly leads to a range of serious and enduring harms, including abduction, domestic violence, rape, forced pregnancy and domestic servitude.

Perkawinan paksa adalah perkawinan yang terjadi tanpa persetujuan salah satu atau kedua belah pihak: termasuk perkawinan anak karena, menurut definisi, anak-anak tidak dapat memberikan

persetujuan. Kawin paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi individu, termasuk hak untuk tidak menikah; bila itu terjadi pada anak-anak, itu merupakan bentuk pelecehan anak. Kondisi ini menempatkan korban pada risiko pembunuhan demi kehormatan dan umumnya mengarah pada berbagai bahaya serius dan bertahan lama, termasuk penculikan, kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, kehamilan paksa, dan perbudakan rumah tangga.

Secara faktual, Organisasi Buruh Internasional (ILO) mencatat ada 22 juta orang di dunia mengalami perkawinan paksa pada 2021. Dengan jumlah tersebut, maka hampir tiga dari setiap 1.000 orang di dunia terperangkap perkawinan paksa. Angka perkawinan paksa secara global pada 2021 melonjak hingga 42,86% jika dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pada 2016, jumlah orang yang mengalami perkawinan paksa tercatat sebanyak 15,4 juta orang. ILO juga menyatakan lebih dari dua per tiga orang yang mengalami perkawinan paksa merupakan perempuan. Ini setara dengan sekitar 14,9 juta perempuan dan anak perempuan. Dilihat dari wilayahnya, perkawinan paksa paling banyak terjadi di kawasan Asia dan Pasifik, yakni 14,2 juta orang. Posisinya diikuti kawasan Afrika dengan 3,2 juta orang mengalami perkawinan paksa. Sebanyak 2,3 juta orang terlibat perkawinan paksa di Eropa dan Asia Tengah. Sementara, perkawinan paksa yang terjadi di Amerika dan negara-negara Arab masing-masing melibatkan 1,5 juta orang dan 8.000 orang.

Perkawinan paksa bukanlah merupakan pengabdian seorang perempuan atau laki-laki kepada keluarganya. Perkawinan paksa juga bukan merupakan solusi untuk menyelamatkan nama baik keluarga. Dalam perkembangan hukum saat ini, pemaksaan perkawinan merupakan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan

Seksual. Berbagai latar belakang yang menjadi alasan dilaksanakannya perkawinan paksa tidak menghapus tindak pidana ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang mengaji mengenai penormaan pemaksaan perkawinan sebagai suatu kejahatan pasca Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yakni berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum sekunder yakni buku-buku, artikel ilmiah dan jurnal penelitian hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, selanjutnya bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pemaksaan Perkawinan Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan tertentu yang mendapatkan perhatian oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Pasal 4 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merinci ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual yakni sebagai berikut:

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. pelecehan seksual nonfisik;
 - b. pelecehan seksual fisik;

- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
- j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemaksaan perkawinan merupakan salah satu tindak pidana yang baru dikriminalisasi di Indonesia. Sebelumnya, pemaksaan perkawinan selalu berlindung di balik hukum adat dan kekuasaan orang

tua terhadap anak. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual kemudian merumuskan pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun demikian, pencegahan terhadap praktik pemaksaan kekerasan seksual harus berhadapan dengan pola pikir masyarakat dan hukum adat yang selama ini dipertahankan.

Praktik pemaksaan perkawinan ini sejatinya memiliki beberapa jenis jika dilihat dari motifnya. Misalnya saja ada pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang lewat “perjodohan”. Hal ini banyak terjadi dalam keluarga, lebih tepatnya pemaksaan perkawinan oleh orang tua terhadap anaknya. Dimana banyak kasus yang terjadi bahwa anak dipaksa untuk dinikahkan dengan seseorang yang belum dikenal atau tidak ingin dinikahi. Terdapat pula pemaksaan perkawinan yang dilakukan oleh salah satu individu terhadap lawan jenisnya. Hal ini biasanya terjadi pada saat salah satu pihak ingin melaksanakan perkawinan, namun pihak lain yakni lawan jenisnya menolak untuk dinikahin sehingga mengakibatkan terjadinya pemaksaan. Selain daripada itu, pemaksaan perkawinan juga seringkali terjadi pada korban-korban pemerkosaan.¹

Dalam kondisi tertentu, perempuan dipandang sebagai aset ekonomi keluarga. Kondisi Covid-19 berimplikasi pada peningkatan jumlah pemaksaan perkawinan. Puluhan ribu anak perempuan di seluruh Asia dipaksa melangsungkan perkawinan oleh keluarga yang putus asa yang jatuh ke dalam kemiskinan karena pandemi virus corona. Para aktivis mengingatkan, perjuangan selama bertahun-tahun untuk mengatasi praktik tersebut sedang mengalami kemunduran. Perkawinan

¹ Wuri, D. S., dan Dewi, A. A. I. A. A. (2020). Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara*, 9(5).

anak terutama perempuan di bawah umur, telah lama menjadi hal biasa dalam komunitas tradisional dari kepulauan Indonesia hingga India, Pakistan, dan Vietnam.² Tindakan pemaksaan dalam perkawinan di bawah umur disebabkan banyak faktor terutama faktor orangtua, seperti alasan utang piutang tetapi, alasan yang digunakan orang tua dalam perkawinan anak perempuannya tetap sama dikarenakan orangtua mempunyai hak perwalian.³ Babatunde Ahonsi, et al. dalam penelitiannya mengenai pemaksaan perkawinan anak menyatakan:

Ada banyak alasan mengapa perkawinan anak dilanggengkan, yang dapat bermanfaat dalam banyak hal. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa secara seimbang, alasan yang sama yang membuat perkawinan anak bermanfaat adalah alasan yang sama yang memperlmasalahkan berbagai dampak sosial-ekonomi dan kesehatan yang negatif bagi anak perempuan, anak-anak mereka, keluarga dan komunitas mereka.

Selain faktor ekonomi, faktor penyebab dilaksanakannya pemaksaan perkawinan tidak dapat dilepaskan dari faktor adat dan budaya masyarakat di Indonesia. Kawin paksa sangat populer di Bali sebelum tahun 1950-an yang diistilahkan dengan *Melegandang*, namun kini tidak lagi dilakukan. Perkawinan jenis ini disebut *yoppa mawine* di Sumba Barat dan diistilahkan (*palagi pahahango*) di Sumba Barat Daya. Menurut data yang dikumpulkan Badan Pengurus Nasional Persekutuan Perempuan Berpendidikan Teologi di Indonesia (PERUATI) Sumba merilis, setidaknya ada tujuh kasus kawin tangkap sepanjang

² Fadil, I. (2020). *Generasi Covid-19 dan Tingginya Pernikahan Paksa Perempuan di Bawah Umur Saat Pandemi*. Available from <https://www.merdeka.com/dunia/generasi-covid-19-dan-tingginya-pernikahan-paksa-perempuan-di-bawah-umur-saat-pandemi.html>. Diakses 2 Mei 2023.

³ Umami, A. (2021). Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur. *Lex LATA*, 3(3): 355-361. doi: 10.28946/lexl.v3i3.1230

2016 hingga Juni 2020. Beberapa perempuan berhasil melepaskan diri, sementara tiga di antara mereka melanjutkan perkawinan.⁴

Penyelamatan nama baik keluarga juga menjadi faktor penyebab dari praktik pemaksaan perkawinan di masyarakat. Kisah dua remaja di Lombok Tengah cukup unik, menurut pengakuan NH, kedekatan mereka baru berjalan empat hari. Mereka bertemu dan pergi bersama ke salah satu tempat wisata di Lombok Tengah. Keduanya pulang dan tentu saja S mengantar sang gadis ke rumahnya. Ayah NH memandang kepulauan itu terlalu malam, dan karena itu perkawinan harus segera dilakukan. Bagi warga yang kuat memegang adat, jika tidak segera melangsungkan perkawinan, nama baik sang gadis dan keluarganya akan tercoreng. Tarik ulur terjadi, karena keluarga S meminta pernikahan tidak dilakukan secepat itu. Meskipun demikian, adat mengalahkan semua alasan. Perkawinan keduanya tetap digelar dan dinikahkan seorang pemuka agama.⁵

Kesenjangan gender muncul disebabkan adanya perbedaan peran gender antara laki-laki dan perempuan yang bersandar pada nilai-nilai patriarki dan pengutamaan laki-laki. Kesenjangan gender dalam masyarakat menurut pendekatan positivisme seharusnya dapat dikenali oleh hukum. Ketidakmampuan hukum dalam mengenali pola hubungan ini menyebabkan ketidakadilan. Hukum, sebagai hasil dari pergumulan politik, dapat mencerminkan budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat. Oleh karenanya hukum sangat mungkin dan pada

⁴ Aria, N. (2022). *Mengenal 'Kawin Tangkap' di Sumba, Sebuah Tradisi yang Dianggap sebagai Pemaksaan Seksual Berbalut Budaya*. Available from <https://news.okezone.com/read/2022/09/09/18/2664329/mengenal-kawin-tangkap-di-sumba-sebuah-tradisi-yang-dianggap-sebagai-pemaksaan-seksual-berbalut-budaya?page=2>. Diakses 2 Mei 2023.

⁵ Sucahyo, N. (2020). *Kawin Paksa: Janji Terucap karena Tuntutan Adat*. Available from <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html>. Diakses 2 Mei 2023.

umumnya mencerminkan nilai patriarki dengan beragam konteks.⁶ Menurut Komnas Perempuan, pemaksaan perkawinan lebih menasar pada perempuan karena posisi subordinat dalam masyarakat. Penggunaan kekerasan dan/atau paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan perkawinan menjadi unsur pemaksaan perkawinan. Banyak hal yang menjadi faktor terjadinya pemaksaan perkawinan, khususnya di Indonesia.⁷

Pasal 10 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai rumusan pidana dan sanksi bagi pelaku pemaksaan perkawinan. Dalam ayat (1) dinyatakan “Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ayat (2) kemudian mempertegas bahwa termasuk pemaksaan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: perkawinan Anak; pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan. Penegakan ini tentu sangat penting bagi kepastian hukum.

⁶ Wafiuddin, M. (2022). *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*. Thesis. IAIN Ponorogo.

⁷ Nainggolan, J. F., Ramlan Ramlan, R., dan Harahap, R. R. (2022). *Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?*. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1): 55-82. doi: 10.22437/up.v3i1.15452

B. Kekhususan dalam Hukum Acara pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pasal 20 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana, termasuk yang diberlakukan secara khusus dalam Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tertentu, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan tersebut dapat dilihat dari Pasal 21 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki integritas dan kompetensi tentang Penanganan perkara yang berperspektif hak asasi manusia dan Korban; dan
- b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

(2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum, atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditangani oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penyidik oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. penuntut umum oleh Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk; dan
- c. hakim oleh Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk.

Penyidik, penuntut umum, dan hakim melakukan pemeriksaan terhadap Saksi/Korban/tersangka/terdakwa dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, dan tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang bersifat menjerat atau yang menimbulkan trauma bagi Korban atau yang tidak berhubungan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pembuktian merupakan proses yang paling sulit dilakukan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 24 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan pengecualian terhadap ketentuan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Adapun dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan sebagai berikut:

- (1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 - a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;

- b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

(2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik.

(3) Termasuk alat bukti surat yaitu:

- a. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. rekam medis;
- c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. hasil pemeriksaan rekening bank.

Dalam memutus suatu perkara, hakim adalah pihak terakhir dalam rangkaian sistem peradilan pidana yang berperan sebagai penafsir atas hukum yang diterapkan. Melalui penafsiran yang dilakukan oleh hakim melalui sebuah putusan yang mengandung pertimbangan-pertimbangan yang lengkap, penerapan hukum atas suatu kasus tertentu menjadi dapat dipelajari, dievaluasi dan ditelusuri kembali.⁸

Ketiadaan saksi sering kali menghambat penegakan hukum terhadap pemaksaan perkawinan, apalagi jika dilakukan atas paksaan dari pihak keluarga. Pasal 25 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022

⁸ Savitri, N. (2010). *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama, h. 127.

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan kemudahan dalam syarat formal dalam kesaksian. Selengkapnya Pasal 25 menyatakan sebagai berikut:

(1) Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah

(2) Keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai Saksi di bawah sumpah/janji, tanpa persetujuan terdakwa.

(3) Dalam hal keterangan Saksi hanya dapat diperoleh dari Korban, keterangan Saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan Saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari:

- a. orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut;
- b. Saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan Saksi maupun petunjuk; dan/ atau
- c. ahli yang membuat alat bukti surat dan/ atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana.

- (4) Keterangan Saksi dan/ atau Korban Penyandang Disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Saksi dan/ atau Korban yang bukan Penyandang Disabilitas.
- (5) Keterangan Saksi dan/ atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) wajib didukung dengan penilaian personal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akomodasi yang layak untuk Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

Perkawinan yang didasarkan paksaan dapat dibatalkan sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak terjadi. Namun demikian, unsur kekerasan seksual di dalam pemaksaan perkawinan tersebut tentu tidak dapat diatasi hanya dengan adanya pembatalan perkawinan. Tentunya inilah peran hukum pidana di dalamnya, dimana hukum pidana tentu diharapkan dapat mengatasi kekerasan seksual yang terjadi akibat pemaksaan perkawinan. Adapun tujuan adanya pemidanaan terhadap pelaku pemaksaan perkawinan bertolak pada keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana.⁹

4. Simpulan

Pemaksaan perkawinan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) e Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemaksaan perkawinan juga mencakup kasus perkawinan Anak; pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau pemaksaan perkawinan Korban dengan pelaku perkosaan. Perluasan ini diharapkan untuk mencegah pembenaran atas praktik pemaksaan perkawinan yang masih eksis

⁹ Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, h. 93.

dalam budaya hukum masyarakat. Pembuktian dalam pengungkapan tindak pidana kekerasan seksual menyimpangi ketentuan pembuktian dalam KUHP. Keterangan Saksi dan/atau Korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan. Pengaturan ini memberikan kemudahan bagi penegak hukum untuk memproses tindak pidana kekerasan seksual yang biasanya minim alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahonsi, B. et al. (2019). Child Marriage in Ghana: Evidence from a Multi-method Study. *BMC women's health*, 19(126): 1-15. doi: 10.1186/s12905-019-0823-1
- Aria, N. (2022). *Mengenal 'Kawin Tangkap' di Sumba, Sebuah Tradisi yang Dianggap sebagai Pemaksaan Seksual Berbalut Budaya*. Available from <https://news.okezone.com/read/2022/09/09/18/2664329/mengenal-kawin-tangkap-di-sumba-sebuah-tradisi-yang-dianggap-sebagai-pemaksaan-seksual-berbalut-budaya?page=2>. Diakses 2 Mei 2023.
- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fadil, I. (2020). *Generasi Covid-19 dan Tingginya Pernikahan Paksa Perempuan di Bawah Umur Saat Pandemi*. Available from <https://www.merdeka.com/dunia/generasi-covid-19-dan-tingginya-pernikahan-paksa-perempuan-di-bawah-umur-saat-pandemi.html>. Diakses 2 Mei 2023.
- Nainggolan, J. F., Ramlan Ramlan, R., dan Harahap, R. R. (2022). Pemaksaan Perkawinan Berkedok Tradisi Budaya: Bagaimana Implementasi CEDAW terhadap Hukum Nasional dalam Melindungi Hak-Hak Perempuan dalam Perkawinan?. *Uti Possidetis: Journal of International Law*, 3(1): 55-82. doi: 10.22437/up.v3i1.15452

- Noack-Lundberg, K., Gill, A. K., dan Anitha, S. (2021). Understanding Forced Marriage Protection Orders in the UK. *Journal of Social Welfare and Family Law*, 43(4): 371-392. doi: 10.1080/09649069.2021.1996083
- Rizaty, M. A. (2022). *Ada 22 Juta Orang Mengalami Perkawinan Paksa di Dunia pada 2021*. Available from <https://dataindonesia.id/varia/detail/ada-22-juta-orang-mengalami-perkawinan-paksa-di-dunia-pada-2021>. Diakses 2 Mei 2023.
- Savitri, N. (2010). *HAM Perempuan, Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*. Bandung: Refika Aditama.
- Sucahyo, N. (2020). *Kawin Paksa: Janji Terucap karena Tuntutan Adat*. Available from <https://www.voaindonesia.com/a/kawin-paksa-janji-terucap-karena-tuntutan-adat/5585449.html>. Diakses 2 Mei 2023.
- Umami, A. (2021). Analisis Yuridis Penyimpangan Hak Perwalian Orang Tua Terhadap Tindakan Pemaksaan Perkawinan Dibawah Umur. *Lex LATA*, 3(3): 355-361. doi: 10.28946/lexl.v3i3.1230
- Wafiuddin, M. (2022). *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tentang Pemaksaan Perkawinan Perspektif Feminist Legal Theory*. Thesis. IAIN Ponorogo.
- Wuri, D. S., dan Dewi, A. A. I. A. A. (2020). Pemaksaan Perkawinan Sebagai Faktor Terjadinya Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Kertha Wicara*, 9(5).